



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Anggota Tentara Nasional Indonesia serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional, perlu menyesuaikan gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - b. bahwa besaran gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat** :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 44);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 19);
 - b. Nomor 67 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 152);
 - c. Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27);
 - d. Nomor . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- d. Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
- e. Nomor 20 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 37);
- f. Nomor 26 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32);
- g. Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25);
- h. Nomor 16 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 33);
- i. Nomor 23 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 58);
- j. Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109);
- k. Nomor 31 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 124); dan
- l. Nomor 16 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 44),

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2024

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Pratiwi Silvana Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

M K G	GOLOWAN I TAMTAMA						M K G	GOLOWAN II BINTARA						M K G	GOLOWAN III PERWIRA PERTAMA			M K G	PERWIRA MENENGAH			GOLOWAN IV PERWIRA TINGGI				
	a	b	c	d	e	f		a	b	c	d	e	f		a	b	c		a	b	c	d	e	f	g	
	PRAJURIT DUA KELASI DUA	PRAJURIT SATU KELASI SATU	PRAJURIT KEPALA KELASI KEPALA	KOPRAL DUA	KOPRAL SATU	KOPRAL KEPALA		SERBAN DUA	SERBAN SATU	SERBAN KEPALA	SERBAN MAYOR	PEMBANTU LETNAN DUA	PEMBANTU LETNAN SATU		LETNAN DUA	LETNAN SATU	KAPTEN		MAYOR	LETNAN KOLONEL	KOLONEL	BRIGADIR JENDERAL LAKSAMANA PERTAMA MARSEKAL PERTAMA	MAYOR JENDERAL LAKSAMANA MUDA MARSEKAL MUDA	LETNAN JENDERAL LAKSAMANA MADYA MARSEKAL MADYA	JENDERAL LAKSAMANA MARSEKAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
0	1.775.000	1.830.500	1.887.800	1.946.800	2.007.700	2.070.500																				
1																										
2	1.830.900	1.888.200	1.947.300	2.008.200	2.071.000	2.135.800																				
3																										
4	1.888.700	1.947.800	2.008.700	2.071.500	2.136.300	2.203.100	0	2.272.100	2.343.100	2.416.400	2.492.000	2.570.000	2.650.300													
5							1																			
6	1.948.200	2.009.200	2.072.000	2.136.800	2.203.700	2.272.600	2	2.343.700	2.417.000	2.492.600	2.570.600	2.651.000	2.733.900													
7							3																			
8	2.009.700	2.072.500	2.137.400	2.204.200	2.273.200	2.344.300	4	2.417.600	2.493.200	2.571.200	2.651.600	2.734.600	2.820.100													
9							5																			
10	2.073.000	2.137.900	2.204.800	2.273.700	2.344.800	2.418.200	6	2.493.800	2.571.800	2.652.300	2.735.200	2.820.800	2.909.000	0	2.954.200	3.046.600	3.141.900	0	3.240.200	3.341.500	3.446.000	3.553.800	3.665.000			
11							7							1	3.000.000			1								
12	2.138.400	2.205.300	2.274.300	2.345.400	2.418.800	2.494.400	8	2.572.500	2.652.900	2.735.900	2.821.500	2.909.700	3.000.800	2	3.094.600		3.142.700	3.241.000	2	3.342.300	3.446.900	3.554.700	3.665.900	3.780.600		
13							9							3		3.241.700	3.343.100	4	3.447.700	3.555.600	3.666.800	3.781.500	3.899.800			
14	2.205.800	2.274.800	2.346.000	2.419.400	2.495.000	2.573.100	10	2.653.600	2.736.600	2.822.200	2.910.500	3.001.500	3.095.400	5	3.192.200		3.344.000	3.448.600	5	3.556.400	3.667.700	3.782.400	3.900.700	4.022.700		
15							11							6			3.449.400	3.557.300	6	3.668.600	3.783.300	3.901.700	4.023.700	4.149.600		
16	2.275.400	2.346.600	2.420.000	2.495.700	2.573.700	2.654.200	12	2.737.300	2.822.900	2.911.200	3.002.200	3.096.100	3.193.000	7	3.292.900			7								
17							13							8					8							
18	2.347.100	2.420.600	2.496.300	2.574.400	2.654.900	2.737.900	14	2.823.600	2.911.900	3.003.000	3.096.900	3.193.800	3.293.700	9	3.396.700			9								
19							15							10					10							
20	2.421.100	2.496.900	2.575.000	2.655.500	2.738.600	2.824.300	16	2.912.600	3.003.700	3.097.700	3.194.600	3.294.500	3.397.500	11	3.503.800			11								
21							17							12					12							
22	2.497.500	2.575.600	2.656.200	2.739.300	2.824.900	2.913.300	18	3.004.400	3.098.400	3.195.300	3.295.300	3.398.400	3.504.700	13	3.614.300			13								
23							19							14					14							
24	2.576.200	2.656.800	2.739.900	2.825.600	2.914.000	3.005.200	20	3.099.200	3.196.100	3.296.100	3.399.200	3.505.500	3.615.200	15	3.728.300			15								
25							21							16					16							
26	2.657.500	2.740.600	2.826.300	2.914.700	3.005.900	3.099.900	22	3.196.900	3.296.900	3.400.000	3.506.400	3.616.100	3.729.200	17	3.845.800			17								
27							23							18					18							
28	2.741.300	2.827.000	2.915.400	3.006.600	3.100.700	3.197.700	24	3.297.700	3.400.900	3.507.200	3.616.900	3.730.100	3.846.700	19	3.967.100			19								
29							25							20					20							
30							26							21					21							
31							27							22					22							
32							28							23					23							
							29							24					24							
							30							25					25							
							31							26					26							
							32							27					27							
														28					28							
														29					29							
														30					30							
														31					31							
														32					32							



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum.

Ma Silvana Djaman

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO